

## PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA: PENYULUHAN PADA SISWA SMAN 1 PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA

Muhammad Mabur Haslan<sup>1</sup>, Yuliatin<sup>2\*</sup>, Rispawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram.  
Jalan Majapahit No. 62 Mataram, NTB 83112, Indonesia.

\* Coresponding Author. E-mail: [yuliatin.fkip@unram.ac.id](mailto:yuliatin.fkip@unram.ac.id)

Received: 24 November 2024 Accepted: 13 Desember 2024 Published: 13 Desember 2024

### Abstrak

Pengguna media sosial pada umumnya kerap tidak menyadari adanya batasan normatif yang termuat dalam hukum pidana, yakni hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini dapat dicermati dari penggunaannya yang seakan secara bebas tanpa melihat batasan yang mestinya tidak dilewati. Oleh karena itulah kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan sangat penting sebagai upaya mengedukasi masyarakat, khususnya kalangan pelajar agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya dalam bermedia sosial. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, dengan tahapan kegiatan: (1) penyampaian materi, (2) tanya jawab, dan (3) evaluasi. Hasil pengabdian adalah: (1) terkonstruksinya pengetahuan khalayak sasaran tentang jenis hukum pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan media sosial, (2) terkonstruksinya pengetahuan khalayak sasaran tentang jenis penyalahgunaan media sosial yang dilarang dalam hukum pidana, (3) terkonstruksinya pengetahuan khalayak sasaran tentang jenis sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan media sosial.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan media sosial, hukum pidana, lombok utara

### PENDAHULUAN

Media sosial seringkali disalah gunakan, hal buruk bahkan mendominasi konten media sosial yang diantaranya dimaknai sebagai suatu hal yang biasa, dipandang sebagai perwujudan kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui media sosial. Hal tersebut seringkali menimbulkan kerugian, dengan indikasi penghinaan, maupun pencemaran nama baik. Terkait hal tersebut, dalam hukum pidana Indonesia, telah diatur tentang batasan dalam bermedia sosial, yakni dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam UU ITE telah diatur tentang berbagai jenis perbuatan yang dilarang dalam penggunaan media sosial beserta sanksi pidananya bagi orang yang melanggarnya. Menurut Hiariej (2016), fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana selain untuk melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka

menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.

Batasan normatif khususnya dalam UU ITE yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial, dapat dicermati dari berbagai ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan terlarang dan sanksi pidananya, yakni perbuatan yang merugikan orang lain, diantaranya menyangkut pencemaran nama baik dan penyebaran rasa kebencian atau isu SARA khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 36 UU ITE. Ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya menjadi penjaga dan/atau pelindung setiap tindakan mengekspresikan kebebasan berpendapat menggunakan sarana media sosial sehingga ekspresi tersebut tidak keluar dari keharusan sebagaimana maksudnya.

Pengguna media sosial pada umumnya kerap tidak menyadari akan adanya batasan normatif yang termuat dalam UU ITE beserta konsekuensinya. Dapat dilihat bahwa dalam konteks bermedia sosial, masih banyak penggunaannya seakan secara bebas bisa



mengekspresikan kebebasannya dalam menyampaikan pendapat tanpa melihat batasan yang mestinya tidak dilewati, apalagi hal itu telah dilindungi sanksi pidana. Oleh karena itulah kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan sangat penting sebagai upaya edukasi masyarakat, khususnya kalangan pelajar agar bijak dalam menggunakan media sosial.

#### METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah penyuluhan. Metode tersebut dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

##### 1. Penyampaian materi

Materi pengabdian yang disampaikan dan didiskusikan oleh tim pelaksana pengabdian dengan khalayak sasaran adalah: (1) jenis hukum pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan media sosial, (2) jenis penyalahgunaan media sosial yang dilarang dalam hukum pidana, dan (3) Sanksi penyalahgunaan media sosial yang diatur dalam hukum pidana. Materi tersebut merupakan materi esensial dalam rangka membangun kesadaran Peserta Didik dalam menggunakan media sosial dengan bijak, penuh manfaat dan tidak merugikan.



**Gambar 1.** Penyampaian materi oleh Tim Pelaksana Pengabdian

##### 2. Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian, dilanjutkan dengan tanya jawab guna memberikan kesempatan kepada khalayak sasaran untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari substansi materi yang telah disampaikan maupun menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan aspek pidana dalam menggunakan media sosial.

##### 3. Evaluasi

Pada tahap ini, tim pelaksana pengabdian mengkaji kelebihan dan kekurangan setiap tahapan kegiatan yang telah dilakukan agar dapat membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk perbaikan pada kegiatan pengabdian selanjutnya.



**Gambar 2.** Evaluasi Materi Sosialisasi

#### HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian dalam bentuk penyuluhan kepada khalayak sasaran, yakni siswa SMAN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara mencapai hasil sebagaimana diharapkan, yaitu terkonstruksinya pemahaman mereka terkait tiga materi pokok yang telah disampaikan oleh tim pelaksana pengabdian. Dengan demikian, hasil pengabdian dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Terkonstruksinya Pengetahuan Khalayak Sasaran Tentang Jenis Hukum Pidana yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Media Sosial**

Berkenaan dengan jenis hukum pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan media sosial, tim pelaksana menyampaikan bahwa teknologi informasi saat ini seolah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum.

Sarana perbuatan melawan hukum dalam dunia teknologi informasi salah satu diantaranya yang sering terjadi adalah penggunaan media sosial. Oleh karena itu, edukasi tentang keberadaan hukum pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan media sosial menjadi sangat penting.

Hukum pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan media sosial adalah hukum pidana khusus, yakni hukum pidana yang secara khusus terkait dengan penyalahgunaan media sosial. Dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Keberadaan hukum pidana khusus yang di dalamnya memuat substansi yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan media sosial tentunya sangat penting, agar setiap orang dapat memfungsikannya sebagaimana mestinya. Fungsi media sosial menurut Gustam (2015) adalah membangun hubungan sosial. Purbohastututi (2017) juga mengemukakan



fungsi media sosial yaitu memperluas interaksi sosial. Dengan demikian maka media sosial seharusnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif, sebagaimana dikemukakan Setiadi (2016), yaitu sebagai sarana komunikasi pemasaran terpadu, komunikasi politik, dan juga komunikasi pembelajaran.

### **Terkonstruksinya Pengetahuan Khalayak Sasaran Tentang Jenis Penyalahgunaan Media Sosial Yang Dilarang dalam Hukum Pidana,**

Untuk mengkonstruksi pengetahuan khayak sasaran tentang jenis penyalahgunaan media sosial yang dilarang dalam hukum pidana khusus, yakni UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tim pelaksana pengabdian menyampaikan beberapa pasal yang substansinya menunjukkan jenis penyalahgunaan media sosial yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Jenis penyalahgunaan media sosial dimaksud sebagai berikut:

#### **1. Penggunaan Media Sosial yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan**

Jenis penyalahgunaan media sosial tersebut dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 27 atay (1) UU No. 1 Tahun 2024

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak **menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan,** dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan **untuk diketahui umum**

Selain itu, tim pelaksana pengabdian juga menyampaikan penjelasan UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut:

- **Menyiarkan:** termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik.
- **Mendistribusikan:** mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- **Mentransmisikan:** mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

- **Membuat dapat diakses:** semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public
- **Melanggar kesusilaan:** melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).
- **Diketahui umum:** untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh Kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

#### **2. Penggunaan Media Sosial Untuk Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain**

Jenis penyalahgunaan media sosial tersebut dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024

Setiap Orang dengan sengaja **menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum** dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

#### **3. Penggunaan Media Sosial Untuk Memaksa Orang Lain Dengan Ancaman Kekerasan**

Jenis penyalahgunaan media sosial tersebut dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27B ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 27B ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **memaksa orang dengan ancaman kekerasan** untuk: a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.



4. Penggunaan Media Sosial Untuk Memaksa Orang Lain Dengan Ancaman Pencemaran atau Membuka Rahasia

Jenis penyalahgunaan media sosial tersebut dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27 B ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 27B ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

5. Penggunaan Media Sosial Untuk Menyebarkan Berita Bohong atau Menyesatkan

Jenis penyalahgunaan media sosial tersebut dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024

(1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

6. Penggunaan Media Sosial Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian dan Permusuhan

Jenis penyalahgunaan media sosial tersebut dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

7. Penggunaan Media Sosial Untuk Memuat Pemberitahuan Bohong Yang Menimbulkan Kerusakan di Masyarakat

Jenis penyalahgunaan media sosial tersebut dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024

(3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat.

8. Penggunaan Media Sosial Untuk Mengirim Informasi Langsung Kepada Korban yang Berisi Ancaman Kekerasan dan/Atau Menakut-Nakuti

Jenis penyalahgunaan media sosial tersebut dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.

**Terkonstruksinya Pengetahuan Khalayak Sasaran Tentang Sanksi Penyalahgunaan Media Sosial yang Diatur dalam Hukum Pidana**

Untuk mengkonstruksi pengetahuan khalayak sasaran tentang sanksi penyalahgunaan media sosial, tim pelaksana pengabdian menyampaikan ketentuan dalam UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, berkenaan dengan beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi bagi tindak pidana penyalahgunaan media sosial dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Jenis Sanksi Penyalahgunaan Media Sosial

| No   | Pasal       | Sanksi   | Tindak Pidana  |
|--|-------------|--|--|
| <b>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak</b> |             |  |  |
| 1  | 45 ayat (1) | Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). | Pasal 27 ayat (1) Penggunaan Media Sosial yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan |



| No | Pasal              | Sanksi  | Tindak Pidana  |
|----|--------------------|---|--|
| 2  | Pasal 45 ayat (3)  | Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). | Pasal 27 ayat (2)  |
| 3  | Pasal 45 ayat (4)  | Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)         | Pasal 27A  |
| 4  | Pasal 45 ayat (6)  | Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima Puluh         | Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah |
|    | Pasal 45 ayat (8)  | Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).          | Pasal 27B ayat (1)   |
|    | Pasal 45 ayat (10) | Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).         | Pasal 27B ayat (2)   |
|    | Pasal 45A ayat (1) | Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).   | Pasal 28 ayat (1)  |
|    | Pasal 45A ayat (2) | Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).          | Pasal 28 ayat (2)  |
|    | Pasal 45A ayat (3) | Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).          | Pasal 28 ayat (3)  |

Pengetahuan tentang tiga hal sebagaimana di atas, tentunya sangat penting bagi khayak sasaran, yakni siswa SMAN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara guna mencegah mereka menjadi Anak Berhadapan dengan

Hukum (ABH), khususnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan media sosial. Hal ini dimungkinkan karena pengetahuan hukum menjadi pondasi awal dalam rangka membangun kesadaran hukum.

Pengetahuan hukum menjadi keharusan bagi Peserta Didik sebagai konsekuensi keberadaan sebagai bagian dari warrga negara Indonesia yang menganut negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945. Dalam upaya membengun kedadaran hukum, tentunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi sebagaimana dikemukakan Riyanto (2010), yakni proses pendidikan formal, nonformal, dan informal serta proses komunikasi persona, kelompok, serta massa dan nonmassa.

Terkait kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang penyalahgunaan media sosial dalam perspektif hukum pidana merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran hukum karena kegiatan tersebut diorientasikan untuk membengun pengetahuan hukum yang merupakan bagian dari indikator kesadaran hukum, yang dalam pandangan Riyanto (2010) merupakan unsur terendah dari lingkup dan tahapan unsur-unsur kesadaran hukum masyarakat.

Upaya membangun pengetahuan hukum sebagaimana telah dilakukan melalui kegiatan pengabdian ini juga menjadi sangat penting karena masyarakat dianggap sudah memahami hukum setelah hukum diundangkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Salman (1993) yang mengemukakan bahwa pengetahuan erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kepada khalayak sasaran, yakni siswa SMAN 1 Pemenang Kabupaten Lombok Utara telah mencapai hasil sebagaimana diharapkan, yaitu: (1) terkonstruksinya pengetahuan khalayak sasaran tentang jenis hukum pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan media sosial, (2) terkonstruksinya pengetahuan khalayak sasaran tentang jenis penyalahgunaan media sosial yang dilarang dalam hukum pidana, (3) terkonstruksinya pengetahuan khalayak sasaran



tentang jenis sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan media sosial.

#### **SARAN**

Berdasarkan simpulan di atas maka saran disampaikan kepada para pengambil kebijakan, baik ditingkat satuan Pendidikan maupun Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), untuk dapat dapat memfasilitasi kegiatan pengabdian berikutnya untuk menindak lanjuti kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum di Tengah maraknya kasus pelanggaran hukum. Dengan demikian dapat meningkatkan kontribusi akademisi dalam menyiapkan masyarakat sadar hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gustam, R. R. (2015). Karakteristik Media Sosial Dalam Membentuk Budaya Populer Korean Pop di Kalangan Komunitas Samarinda dan Balikpapan. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 224-242.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Purbohastuti, A. W. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Tirtayasa Ekonomi*, 216.
- Setiadi, Ahmad. (2016) Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi, *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* Vol. 16 No. 2.
- Riyanto, Astim. 2010. *Kapita Selekta Hukum dalam Dinamika*. Bandung: YAPEMDO
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

